



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Graha Serdang Metropolis Blok D No. 3B
Rt/Rw.001/008, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu,
Kab. Serang, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Zahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum Herbet Marbun, S.H., Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru yang berkantor di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 Rt. 04 Rw. 13, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal; 23 Juli 2024, dengan Nomor; 507 / Pid.Sus / 2024 / PN. Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informadi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terdakwa di jatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selamaa terdawa dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1(satu) bundel screenshot postingan akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>.
 - 1(satu) buah akun Instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>
 - 1(satu) unit Handphone dengan merek VIVO 1606 warna Gold IMEI : 866261036474758 dan IMEI 2 : 866261036474741.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Ruang Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten Jln. Syekh Nawawi Al Bantani No. 76 Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2),** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di ruangan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten tepatnya di Jalan Syekh Nawawi Albantani No. 76 Serang 42123, saksi Candra Anggriana Bin Supardi, saksi Eko Fajar Nugroho, saksi Arizal Fahlevi yang merupakan anggota Kepolisian Unit Siber Polda Banten disebut sebagai Tim Siber melakukan Patroli Siber dengan cara membuka akun Instragram selanjutnya masuk ke pencarian dan mencari nama akun Instagram zhrRaachh dan di temukan akun Instagram tersebut sedang mempromosikan situs judi Online dengan cara akun Instagram zhrRaachh telah membuat Instastory mencantumkan Link tautan : CUAN DIMARI dan melampirkan foto permainan nama situs judi online dengan nama ZEONSLLOT, adapun akun Instagram yang mempromosikan situs judi online adalah Akun Instagram bernama zhrRaachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrRaachh/> setelah Link Tautan : CUAN DIMARI tersebut di klik secara otomatis terhubung ke situs Judi Online dengan nama ZEONSLLOT dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?zhrRaachh1223>.

Selanjutnya melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening bank, ewallet, ecommerce, setelah data tersebut dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran account, kemudian pemain di arahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan diantaranya slot, togel, game arcade, judi bola, live casino, dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pemain berhasil memenangkan permainan, apabila pemain ingin menarik dananya, terlebih dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs tersebut

- Bahwa selanjutnya Tim Siber Polda Banten melakukan penyelidikan terkait pemilik akun tersebut dan diketahui pemiliknya adalah Zaahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H.Habibudin, setelah itu Tim Siber melaporkan hasil Patrolinya kepada pimpinan dan Tim Siber di perintahkan untuk melakukan pencarian siapa pemilik akun Instagram Zaahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin tersebut.

- Awalnya pada tanggal 08 Oktober 2023 terdakwa di tawarin oleh Akun Instagram dengan nama elizaptrm_melalui pesan instagram (DM) untuk mempromosikan situs judi online dengan nama ZEONSLLOT kemudian terdakwa ambil pekerjaan tersebut kemudian terdakwa mempromosikan akun judi tersebut selama 7(tujuh) hari dari tanggal 08 Oktober 2023 s/d tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa mempromosikan kembali pada tanggal 18 Oktober 2023 karena ada penawaran endorse situs judi online dari akun instagram lupa namanya, terdakwa mempromosikan situs judi online dengan nama MECHASLOT selama 2(dua) bulan dari tanggal 18 Oktober 2023 s/d tanggal 21 Desember 2023 dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Setelah berhenti mempromosikan situs judi online dengan nama MECHASLOT ada tawaran kembali dari akun instagram dengan nama elizaptrm_yang mengirimkan pesan ke instagram (DM), selanjutnya terdakwa ambil kembali pekerjaan tersebut dan terdakwa mulai mempromosikan judi online tanggal 23 Desember 2023 s/d diamankan oleh Polisi terdakwa mempromosikan selama 5(lima) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan per bulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan total terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa promosikan adalah ZEONSLLOT dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223>

Tanggal 14 Mei 2024 terdakwa membuat Instastory Cuan Dimaari

Tanggal 16 Mei 2024 terdakwa telah membuat instastort Cuan.

- Setelah terdakwa membuaat Instastory selanjutnyap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib Tim Siber melakukan pencarian di rumahnya dan Kontrakannya selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib Tim Siber berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bumi Krakatau Permai Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, lalu di lakukan interogasi awal mengenai kegiatan akun Instagram zhrraachh telah mempromosikan judi online dengan nama situs ZEONSLLOT dengan Link url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223> dan di jawab oleh terdakwa benar bahwa terdakwa selaku pemilik akun instagram zhrraachh dan telah mempromosikan judi online dengan nama ZEONSLLOT dengan Link url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223> dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merek VIVO 1606 warna Gold IMEI 1 : 866261036474758 IMEI2 : 866261036474741 ada kegiatan mempromosikan situs judi online, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa :

1(satu) bundel screenshot postingan akun instagram atas nama zhrraachh dengan Lin Url <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/>

1(satu) buah akun innstagram atas nama zhrraachh dengan nama Link Url <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/>

1(satu) unit handphone merek VIVO 1606 warna gold IMEI : 866261036474758 dan IMEI 2 : 866261036474741.

Kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara mendaftar dan bermain di situs judi online yang sesuai dengan yang terdakwa promosikan di akun instagram terdakwa, awalnya pemain melihat instastory Instagram milik terdakwa dengan nama zhrraachh kemudian melihat link tautan di instagram terdakwa, selanjutnya pemain mengklik link tautan tersebut. Pemain diarahkan langsung ke situs judi online yang terdakwa promosikan, selanjutnya pemain melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening Bank, ewallet, pulsa, ecommerce, setelah data tersebut di nyatakan sukses (berhasil) pendaftaran account, kemudian pemain diarahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan diataranya slot, togel, game arcade, judi bola, live casino dan lain-lain, setelah pemain berhasil memenangkan permainan tersebut apabila pemain ingin menarik dananya, telebh dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs tersebut.
- Bahwa terdakwa mempromosikan judi online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan keterangan Ahli DR. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH (ahli ITE) bahw selaku pemilik/pengakses akun instagram atas nama zhrraachh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/> dapat menjelaskan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir di ubah dengan UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan ke dua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Setiap orang : bahwa pemilik/pengakses akun Instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/> adalah orang perseorangan di kuasai oleh terdakwa Zahra Chaerunnisa Alias Ara binti H. Hbibudin.
- Dengan sengaja : Pemilik/pengakses akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/> menghendaki untuk dapat membuat diakses oleh orang lain dengan cara Pemilik/Pengakses akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link. Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/> membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan Judi Online dengan nama ZEONSLOT dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/>.
- Tanpa hak : bahwa perbuatan yang di lakukan oleh pemilik/pengakses akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/> membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan judi online dengan nama ZEONSLOT dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/> adalah perbuatan tanpa karena merupakan perbuatan di larang oleh UU ITE.
- Mendistribusikan dan/atau mengtransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dn/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,
Bahwa perbuatan pemilik/pengakses akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/> membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan judi online dengan nama ZEONSLOT dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223/> adalah perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan perjudian yakni memberikan kesempatan orang lain untu mengakses situs perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Candra Anggriana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaa tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, di Perumahan Bumi Krakatau Permai Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang provinsi Banten, karena tindak pidana dunia maya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saksi melakukan Patroli Siber di ruangan Subdit V Siber Ditreskriimsus Polda Banten di Jln. Syakh Nawawi Al Bantani No. 76 Serang Polda Banten 42123, saksi membuka akun Instagram selanjutnya saksi masuk ke pencarian dan mencari nama akun Instagram *zhrraachh* dan di temukan bahwa akun instagram tersebut sedang mempromosikan situs judi online dengan cara akun instagram *zhrraachh* telah membuat instastory yang mencantumkan link tautan : CUAN DIMARI dan melampirkan foto permainan nama situs judi online dengan nama ZEONSLLOT dengan menampilkan foto terdakwa dan ada jenis permainan judi ada tulisan CUAN DIMARI;
- Bahwa akun Instagram yang untuk mempromosikan situs judi online adalah akun Instagram bernama *zhrraachh* dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>;
- Bahwa setelah Link Tautan ; CUANA DIMARI tersebut di klik secara otomatis terhubung ke situs Judi Online dengan nama ZEONSLLOT dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223>. selanjutnya melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening bank, ewallet, pulsa, ecommerce, setelah data tersebut dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran akun, kemudian pemain diarahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan diantaranya slot, togel, game, judi bola, live casino dan lain-lain;
- Bahwa yang terjadi setelah pemain berhasil memenangkan permainan, jelaskan apabila pemain ingin menarik dananya terlebih dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hasil kegiatan Patroli Siber ke Kasubdit dan Kasubdit memerintahkan saksi beserta Tim untuk melakukan pencarian siapa pemilik akun Instagram zhrraachh;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Tim melakukan interogasi awal mengenai kegiatan akun instagram zhrraachh telah mempromosikan judi online dengan nama situs ZEONSLLOT dengan Link Urk : <https://zeonslotip.click/register?ref-zhrraachh1223> dan di jawab oleh terdakwa benar bahwa terdakwa selaku pemilik akun instagram zhrraachh dan telah mempromosikan situs judi online dengan nama ZEONSLLOT pada tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan diamankan oleh pihak Kepolisian, namun terdakwa hanya memasarkan judi online ZEONSLLOT sebelumnya terdakwa mempromosikan judi online dengan nama MECHASLOT;
- Bahwa Terdakwa memasarkan judi online ZEONSLLOT dengan Link Url tidak di temukan (Sudah di blokir) dan tanggal 08 ktober 2023 s/d 14 Oktober 2023 terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). MECHASLOT Link Url tidak ditemukan (sudah di blokir) dari tanggal 18 Oktober 2023 s/d 21 Desember 2023 terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). ZEONSLLOT dari tanggal 23 Desember 2023 s/d diamankan dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/registeref=zhrraachh1223> terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang di dapat oleh terdakwa selama mempromosikan situs judi online sebesar Rp. 5.450.000,- (ima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya dengan nama zhrraachh;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online dengan menggunakan 1(satu) Unit Handphone VIVO 1606 warna Gold IMEI 1 : 866261036474758 IMI 2 : 866261036474741;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Octo Fajar Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaa tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, di Perumahan Bumi Krakatau Permai Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang provinsi Banten, karena tindak pidana dunia maya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saksi melakukan Patroli Siber di ruangan Subdit V Siber Ditreskriimsus Polda Banten di Jln. Syakh Nawawi Al Bantani No. 76 Serang Polda Banten 42123, saksi membuka akun Instagram selanjutnya saksi masuk ke pencarian dan mencari nama akun Instagram *zhrraachh* dan di temukan bahwa akun instagram tersebut sedang mempromosikan situs judi online dengan cara akun instagram *zhrraachh* telah membuat instastory yang mencantumkan link tautan : CUAN DIMARI dan melampirkan foto permainan nama situs judi online dengan nama ZEONSLLOT dengan menampilkan foto terdakwa dan ada jenis permainan judi ada tulisan CUAN DIMARI;
- Bahwa akun Instagram yang untuk mempromosikan situs judi online adalah akun Instagram bernama *zhrraachh* dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>;
- Bahwa setelah Link Tautan ; CUANA DIMARI tersebut di klik secara otomatis terhubung ke situs Judi Online dengan nama ZEONSLLOT dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223>. selanjutnya melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening bank, ewallet, pulsa, ecommerce, setelah data tersebut dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran akun, kemudian pemain diarahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan diantaranya slot, togel, game, judi bola, live casino dan lain-lain;
- Bahwa yang terjadi setelah pemain berhasil memenangkan permainan, jelaskan apabila pemain ingin menarik dananya terlebih dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hasil kegiatan Patroli Siber ke Kasubdit dan Kasubdit memerintahkan saksi beserta Tim untuk melakukan pencarian siapa pemilik akun Instagram *zhrraachh*;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Tim melakukan interogasi awal mengenai kegiatan akun instagram *zhrraachh* telah mempromosikan judi online dengan nama situs ZEONSLLOT dengan Link Urk : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223> dan di jawab oleh terdakwa benar bahwa terdakwa selaku pemilik akun instagram *zhrraachh* dan telah mempromosikan situs judi online dengan nama ZEONSLLOT pada tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan diamankan oleh pihak Kepolisian, namun terdakwa hanya memasarkan judi online

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEONSLLOT sebelumnya terdakwa mempromosikan judi online dengan nama MECHASLOT;

- Bahwa Terdakwa memasarkan judi online ZEONSLLOT dengan Link Url tidak di temukan (Sudah di blokir) dan tanggal 08 ktober 2023 s/d 14 Oktober 2023 terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). MECHASLOT Link Url tidak ditemukan (sudah di blokir) dari tanggal 18 Oktober 2023 s/d 21 Desember 2023 terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). ZEONSLLOT dari tanggal 23 Desember 2023 s/d diamankan dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/registerf=zhrraachh1223> terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang di dapat oleh terdakwa selama mempromosikan situs judi online sebesar Rp. 5.450.000,- (ima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya dengan nama zhrraachh;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online dengan menggunakan 1(satu) Unit Handphone VIVO 1606 warna Gold IMEI 1 : 866261036474758 IMI 2 : 866261036474741;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Arizal Fahlevi Bin H. Juanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaa tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, di Perumahan Bumi Krakatau Permai Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang provinsi Banten, karena tindak pidana dunia maya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saksi melakukan Patroli Siber di ruangan Subdit V Siber Ditreskriimsus Polda Banten di Jln. Syakh Nawawi Al Bantani No. 76 Serang Polda Banten 42123, saksi membuka akun Instagram selanjutnya saksi masuk ke pencarian dan mencari nama akun Instagram zhrraachh dan di temukan bahwa akun instagram tersebut sedang mempromosikaan situs judi online dengan cara akun instagram zhrraachh telah membuat instastory yang mencantumkan link tautan : CUAN DIMARI dan melampirkan foto permainan nama situs judi online dengan nama ZEONSLLOT dengan menampilkan foto terdakwa dan ada jenis permainan judi ada tulisan CUAN DIMARI;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Instagram yang untuk mempromosikan situs judi online adalah akun Instagram bernama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>;
- Bahwa setelah Link Tautan ; CUANA DIMARI tersebut di klik secara otomatis terhubung ke situs Judi Online dengan nama ZEONSLLOT dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223>. selanjutnya melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening bank, ewallet, pulsa, ecommerce, setelah data tersebut dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran akun, kemudian pemain diarahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan diantaranya slot, togel, game, judi bola, live casino dan lain-lain;
- Bahwa yang terjadi setelah pemain berhasil memenangkan permainan, jelaskan apabila pemain ingin menarik dananya terlebih dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hasil kegiatan Patroli Siber ke Kasubdit dan Kasubdit memerintahkan saksi beserta Tim untuk melakukan pencarian siapa pemilik akun Instagram zhrraachh;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Tim melakukan interogasi awal mengenai kegiatan akun instagram zhrraachh telah mempromosikan judi online dengan nama situs ZEONSLLOT dengan Link Urk : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223> dan di jawab oleh terdakwa benar bahwa terdakwa selaku pemilik akun instagram zhrraachh dan telah mempromosikan situs judi online dengan nama ZEONSLLOT pada tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan diamankan oleh pihak Kepolisian, namun terdakwa hanya memasarkan judi online ZEONSLLOT sebelumnya terdakwa mempromosikan judi online dengan nama MECHASLOT;
- Bahwa Terdakwa memasarkan judi online ZEONSLLOT dengan Link Url tidak di temukan (Sudah di blokir) dan tanggal 08 ktober 2023 s/d 14 Oktober 2023 terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). MECHASLOT Link Url tidak ditemukan (sudah di blokir) dari tanggal 18 Oktober 2023 s/d 21 Desember 2023 terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). ZEONSLLOT dari tanggal 23 Desember 2023 s/d diamankan dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223> terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang di dapat oleh terdakwa selama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan situs judi online sebesar Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya dengan nama zhrraachh;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online dengan menggunakan 1(satu) Unit Handphone VIVO 1606 warna Gold IMEI 1 : 866261036474758 IMI 2 : 866261036474741;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Dr.Rony, S.kom,M.kom, yang walau telah dipanggil secara sah dan patut, ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan atas permohonan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan Ahli pada saat pemeriksaan di Penyidik yang dibawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli menerangkan yang di maksud dengan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah perbuatan seseorang menggunakan atau memanfaatkan system elektronik, computer atau jaringan computer untuk mengirimkan ke satu pihak (mentransmisikan), mengirimkan ke banyak pihak (mendistribusikan) atau menyebabkan informasi dapat diketahui pihak lain (membuat dapat diakses) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan muatan perjudian.
- Bahwa, Ahli ITE menerangkan unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik/pengakses akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/> tersebut dalam mempromosikan atau menawarkan perjudian kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dilarang sebagaimana rumusan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, bahwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg



terdakwa selaku pemilik/pengakses akun Instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/> menghendaki atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa link perjudian sehingga orang lain dapat membuka website judi dan bermain judi.

- Bahwa, Ahi menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik/pengakses akun Instagram zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/> tersebut dalam mempromosikan atau menawarkan perjudian kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dilarang sebagaimana rumusan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU NO. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, bahwa terdakwa selaku pemilik/pengakses akun Instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/> menghendaki atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa link perjudian sehingga orang lain dapat membuka website judi dan bermain judi, dimana diketahui bahwa pemilik/pengakses akun Instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/register?ref=zhrraachh1223>, yang mana menurut ahli website tersebut adalah website judi.
- Bahwa, Ahli menerangkan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif yang harus di buktikan terhadap Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU NO. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, di Perumahan Bumi Krakatau Permai Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang provinsi Banten, karena tindak pidana di dunia maya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa di tawarin oleh Akun Instagram dengan nama elizaptrm_melalui pesan instagram (DM) untuk mempromosikan situs judi online dengan nama ZEONSLLOT kemudian Terdakwa ambil pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa mempromosikan akun judi tersebut selama 7(tujuh) hari dari tanggal 08



Oktober 2023 s/d tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memasarkan judi online ZEONSLOT dengan Link Url tidak di temukan (Sudah di blokir) dan tanggal 08 ktober 2023 s/d 14 Oktober 2023 Terdakwa medapatkan bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). MECHASLOT Link Url tidak ditemukan (sudah di blokir) dari tanggal 18 Oktober 2023 s/d 21 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). ZEONSLOT dari tanggal 23 Desember 2023 s/d diamankan dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/registerf=zhrRaachh1223> Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa selama mempromosikan situs judi online sebesar Rp.5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara mendaftar dan bermain di situs judi online yang Terdakwa promosikan di akun instagram, awalnya pemain melihat instastory Instagram milik Terdakwa dengan nama zhrRaachh kemudian melihat link tautan di instagram Terdakwa, selanjutnya pemain mengklik link tautan tersebut. Pemain diarahkan langsung ke situs judi online yang Terdakwa promosikan, selanjutnya pemain melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening Bank, ewallet, pulsa, ecommerce, setelah data tersebut di nyatakan sukses (berhasil) pendaftaran account, kemudian pemain diarahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan diataranya slot, togel, game arcade, judi bola, live casino dan lain-lain, setelah pemain berhasil memenangkan permainan tersebut apabila pemain ingin menarik dananya, telebh dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs tersebut sedangkan pemain yang kalah uang deposit pemain akan ditarik oleh admin situs judi online sesuai besaran yang dipertaruhkan;
- Bahwa salah satu permainan judi online yang Terdakwa promosikan adalah sejenis permainan judi slot, judi bola yang cara dimainkannya dengan cara menyamakan gambar secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online dengan menggunakan 1(satu) Unit Handphone VIVO 1606 warna Gold IMEI 1: 866261036474758 IMI 2 : 866261036474741;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa pernah diancam oleh admin judi online jika Terdakwa tidak mau memasarkan situs judi online akan dipenjarakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bundel screenshot postingan akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>.
- 1(satu) buah akun Instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>
- 1(satu) unit Handphone dengan merek VIVO 1606 warna Gold IMEI : 866261036474758 dan IMEI 2 : 866261036474741.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, di Perumahan Bumi Krakatau Permai Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang provinsi Banten, karena tindak pidana perjudian online dengan menggunakan akun Instagram zhrraachh;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa ditawarkan oleh akun Instagram dengan nama elizaptrm_melalui pesan instagram (DM) untuk mempromosikan situs judi online dengan nama ZEONSLLOT kemudian Terdakwa ambil pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa mempromosikan akun judi tersebut selama 7(tujuh) hari dari tanggal 08 Oktober 2023 s/d tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasarkan judi online ZEONSLLOT dengan Link Url dari admin situs judi online tersebut dan tanggal 08 ktober 2023 s/d 14 Oktober 2023 Terdakwa medapatkan bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), MECHASLOT Link Url dari tanggal 18 Oktober 2023 s/d 21 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), ZEONSLLOT dari tanggal 23 Desember 2023 s/d diamankan dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/registerf=zhrraachh1223> Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa selama mempromosikan situs judi online sebesar Rp.5.450.000,- (ima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara mendaftar dan bermain di situs judi online yang Terdakwa promosikan di akun instagram, awalnya pemain melihat instastory Instagram milik Terdakwa dengan nama zhrraachh kemudian melihat link tautan di instagram Terdakwa, selanjutnya pemain mengklik link tautan tersebut. Pemain diarahkan langsung ke situs judi online yang Terdakwa promosikan, selanjutnya pemain melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening Bank, ewallet, pulsa, ecommerce, setelah data tersebut di nyatakan berhasil pendaftaran account, kemudian pemain diarahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan diataranya slot, togel, game arcade, judi bola, live casino dan lain-lain, setelah pemain berhasil memenangkan permainan tersebut apabila pemain ingin menarik dananya, terlebih dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs tersebut;
- Bahwa sedangkan pemain yang kalah uang deposit pemain akan ditarik oleh admin situs judi online sesuai besaran yang dipertaruhkan;
- Bahwa salah satu permainan judi online yang Terdakwa promosikan adalah sejenis permainan judi slot, judi bola yang cara dimainkannya dengan cara menyamakan gambar secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online dengan menggunakan 1(satu) Unit Handphone VIVO 1606 warna Gold IMEI 1: 866261036474758 IMI 2: 866261036474741;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya mendapat uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, sedangkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa yang dimaksud dengan badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bukan hanya orang perorangan dalam pengertian manusia secara alamiah saja, tetapi korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum juga menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang *a quo*;

Bahwa subjek hukum yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3310/SRG/07/2024 /Srg/05/2024, tanggal 4 Juli 2024 adalah seorang manusia bernama Zahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dan fakta-fakta yang telah terangkum dalam fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya di atas, perlu terlebih dahulu untuk diuraikan mengenai pengertian atau definisi dari anasir-anasir yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa dari pengertian mengenai informasi elektronik dan data elektronik sebagaimana tersebut, diketahui bahwa dokumen elektronik merupakan bagian dari informasi elektronik, dengan alasan bahwa konsep yang paling konkret adalah dokumen elektronik, sementara yang paling abstrak yaitu data elektronik. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dokumen elektronik merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg



diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Dengan demikian, maka *genus proximum* (genus terdekat) dari dokumen elektronik adalah informasi elektronik. Semua dokumen elektronik adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen elektronik, karena sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi ada informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan data elektronik adalah data yang berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi. Lalu pada tingkat berikutnya, terdapat informasi elektronik yang didefinisikan sebagai data elektronik yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Data elektronik adalah *genus proximum* dari informasi elektronik. Artinya, semua informasi elektronik adalah data elektronik, sedangkan tidak semua data elektronik merupakan informasi elektronik. Hanya data elektronik tertentu saja, yang dapat disebut informasi elektronik;

Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Bahwa yang dimaksud dengan “perjudian” didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, selain itu pengertian Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.²

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg



Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum, Fockema Andreae menyebutkan sebagai "Hazardspel atau kata lain dari Kansspel, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jika Terdakwa memiliki akun Instagram yang bernama **zhrraachh**, yang didalamnya memiliki fasilitas tautan link pada *Instastory* postingan Instagram Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa ditawarkan oleh akun Instagram dengan nama elizaptrm_melalui pesan instagram (DM) untuk mempromosikan situs judi online dengan nama ZEONSLLOT kemudian Terdakwa ambil pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa mempromosikan akun judi tersebut selama 7(tujuh) hari dari tanggal 08 Oktober 2023 s/d tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memasarkan judi online ZEONSLLOT dengan Link Url dari admin situs judi online tersebut dan tanggal 08 ktober 2023 s/d 14 Oktober 2023 Terdakwa medapatkan bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), MECHASLOT Link Url dari tanggal 18 Oktober 2023 s/d 21 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), ZEONSLLOT dari tanggal 23 Desember 2023 s/d diamankan dengan Link Url : <https://zeonslotip.click/registeref=zhrraachh1223> Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa selama mempromosikan situs judi online sebesar Rp.5.450.000,- (ima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara mendaftar dan bermain di situs judi online yang Terdakwa promosikan di akun instagram, awalnya pemain melihat instastory Instagram milik Terdakwa dengan nama zhrraachh kemudian melihat link tautan di instagram Terdakwa, selanjutnya pemain mengklik link tautan tersebut. Pemain diarahkan langsung ke situs judi online yang Terdakwa promosikan, selanjutnya pemain melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening Bank, ewallet, pulsa, ecommerce, setelah data tersebut di nyatakan berhasil pendaftaran account, kemudian pemain diarahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan diataranya slot, togel, game arcade, judi bola, live casino dan lain-lain, setelah pemain berhasil memenangkan permainan tersebut apabila pemain ingin menarik dananya, terlebihh dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemain yang kalah uang deposit pemain akan ditarik oleh admin situs judi online sesuai besaran yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa orang-orang yang mengakses link judi online dari Instagram Terdakwa pada saat mengklik link yang ada di akun tersebut akan terhubung dan mereka meminta mentransfer sejumlah uang untuk melanjutkan mengakses link tersebut, dan didalamnya berupa permainan antara lain menyamakan gambar yang tersedia;

Menimbang, bahwa setelah link terbuka muncul permainan-permainan seperti menyamakan gambar yang jika beberapa gambar tersusun sama maka pemain yang mengikuti permainan tersebut menang dan mendapatkan hadiah uang dari admin situs tersebut, sedangkan jika tidak tersusun sesuai ketentuan maka pemain akan kalah dan uang yang telah dideposit pemain akan ditarik oleh admin;

Menimbang, bahwa untuk menyamakan gambar sebagaimana yang dimaksud ditentukan secara acak atau random dari mekanisme permainan tersebut, dalam arti hal tersebut sudah memenuhi pengertian bersifat untung-untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang telah dideposit oleh pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online dengan menggunakan 1(satu) Unit Handphone VIVO 1606 warna Gold IMEI 1: 866261036474758 IMI 2: 866261036474741;

Bahwa memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, perlu terlebih dahulu diketahui bahwa tautan link yang diposting Terdakwa merupakan representasi dari dokumen elektronik dan informasi elektronik, dimana link tautan tersebut dapat terlihat oleh para pengikut Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang mengikuti Terdakwa, dapat melihat dan masuk dalam tautan link yang diposting Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa telah memberitahukan atau menginformasikan link tersebut kepada khalayak masyarakat khususnya pengikut Terdakwa, sehingga dalam hal ini telah memenuhi dengan pengertian mendistribusikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik, dan dalam hal ini sebagaimana yang telah diuraikan adalah informasi elektronik yang berisi muatan tentang perjudian;

Bahwa mengenai anasir unsur dengan sengaja dalam unsur ini telah
Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas berlandaskan motif ekonomis atau dengan maksud untuk mendapatkan profit atau keuntungan sejumlah uang, sehingga dalam hal ini, ada tujuan yang jelas dalam benak pemikiran Terdakwa mengapa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut. Sedangkan mengenai anasir unsur tanpa hak, ternyata tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tetapi jika dihubungkan dengan istilah *wederrechtelijk*, yang mana *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

maka makna atau arti atas frasa tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan, yang jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa *in casu*, maka perbuatan Terdakwa tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga bertentangan dengan hak Korban untuk mendapatkan perlindungan privasi selaku warga negara;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan Perjudian*";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai apakah permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pledoi tersebut sebelumnya di atas dapat dikabulkan atau tidak, akan terlihat dalam amar putusan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) bundel screenshot postingan akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>.
- 1(satu) buah akun Instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>
- 1(satu) unit Handphone dengan merek VIVO 1606 warna Gold IMEI : 866261036474758 dan IMEI 2 : 866261036474741.

karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mendukung perkembangan Teknologi Informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi untuk dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana yang sedang gencar diberantas pemerintah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zahra Chaerunnisa Alias Ara Binti H. Habibudin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bundel screenshot postingan akun instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>.
 - 1(satu) buah akun Instagram atas nama zhrraachh dengan Link Url : <https://www.instagram.com/zhrraachh/>
 - 1(satu) unit Handphone dengan merek VIVO 1606 warna Gold IMEI : 866261036474758 dan IMEI 2 : 866261036474741.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh kami, Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Bony Daniel, S.H. M.H., Hendri Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bony Daniel, S.H. M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, SH., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 507 /Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)